
**POLA BANTUAN HUKUM DALAM MENCEGAH TERJADINYA TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

Rasina Padeni Nasution

Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, Jl. William Iskandar Ps. V, Deli Serdang,
Sumatera Utara, Indonesia
rasinasution@uinsu.ac.id

ABSTRACT

The legal aid model is an effort to ensure that every citizen, especially those who are less fortunate, has access to justice. This study aims to describe the implementation of the legal aid models employed by legal aid institutions to prevent sexual violence crimes in the city of Medan. The research method used is empirical juridical research, which examines the law based on facts in society and considers the function of the law. The analysis technique employed is descriptive analysis. The results of the study show that the implementation of the structural legal aid model (BHS) by LBH Medan and the structural gender legal aid model (BHGS) by LBH APIK are effective models in providing legal protection by expanding access to justice for victims. These models focus on recovery and the enhancement of premium services based on an approach to justice that not only aims to resolve cases through legal channels but also strives to change unjust social structures due to power relations, aiming towards more equal social relations and a gender perspective. The conclusion of this study indicates that the implementation of BHS by LBH Medan and BHGS by LBH APIK plays a significant role in both preventive and repressive efforts to prevent and address sexual violence in the city of Medan. These models also serve as solutions in synergizing stakeholders in advocating for sexual violence cases in the city of Medan.

Pola bantuan hukum merupakan upaya untuk memastikan bahwa setiap warga negara, terutama mereka yang kurang mampu, memiliki akses terhadap keadilan. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan penerapan pola yang dimiliki oleh lembaga bantuan hukum dalam mencegah terjadinya kejahatan kekerasan seksual di Kota Medan. Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang melihat hukum berdasarkan fakta-fakta yang ada di masyarakat dan mempertimbangkan fungsi hukum, kemudian teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pola bantuan hukum struktural (BHS) dari LBH Medan dan pola bantuan hukum gender struktural (BHGS) dari LBH APIK merupakan pola yang efektif dalam memberikan perlindungan hukum dengan memberikan perluasan akses keadilan bagi korban yang berorientasi pada pemulihan dan penguatan layanan prima berdasarkan pendekatan keadilan yang tidak hanya berfokus pada penyelesaian kasus melalui jalur hukum namun juga berupaya mengubah struktur sosial yang tidak adil akibat relasi kuasa menuju relasi sosial yang lebih setara dan perspektif gender. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi BHS oleh LBH Medan dan BHGS oleh LBH APIK memiliki peran yang signifikan dalam upaya preventif dan represif untuk mencegah dan menangani kekerasan

seksual di Kota Medan. Pola ini juga menjadi solusi dalam mensinergikan antar pemangku kepentingan dalam mengadvokasi kasus-kasus kekerasan seksual di Kota Medan.

Kata Kunci: *Bantuan Hukum, Pencegahan Kejahatan, Kekerasan Seksual.*

A. PENDAHULUAN

Setiap orang wajib mendapatkan perlindungan dari negara sebagaimana amanat alenia ke-empat UUD 1945. Perlindungan yang maksud bertujuan memberikan perlindungan secara komprehensif kepada setiap warga negara yang tertuang dalam setiap pasal. Pasal 28 ayat (2) UUD 1945 salah satu pasal yang menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk bebas dari segala penyiksaan maupun sikap perbuatan orang lain yang merendahkan kedudukannya sebagai manusia yang bermartabat dan mendapatkan hak dalam suaka politik bersumber dari negara lain. Tujuan ini merupakan hak setiap orang tanpa pengecualian (Bapino, 2022).

Tujuan perlindungan bagi setiap orang merupakan hak konstitusional. Hak konstitusional tersebut yakni yang paling fundamental adalah hak hidup, hak bebas dari tekanan ancaman, kekerasan dan perlakuan diskriminasi. Jaminan terhadap terpenuhinya hak konstitusional itu harus pastikan oleh negara melalui rangkaian-rangkaian kewajiban bernegara. Wujud dari terpenuhinya hak tersebut adalah dengan terpenuhinya hak atas terlindungi dan mendapatkan keadilan dalam penanganan kasus kekerasan seksual (Lubis et al., 2022).

Dalam perjalanannya Indonesia sebagai bukti konsisten dan terlibat dalam upaya penghapusan kekerasan seksual adalah dengan meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), menjadi UU No. 7 tahun 1984 (Nainggolan et al., 2022). Kesadaran Indonesia dalam melihat situasi perempuan hari ini yang kerap kali menjadi korban dan diskriminasi dalam segala bidang pembangunan adalah bagian dari perjalanan panjang setelah CEDAW diratifikasi. Pemerintah mulai melakukan berbagai upaya dalam rangka mencapai penghapusan kekerasan kepada perempuan dan anak dengan tujuan keadilan dan kesetaraan gender (KKG). Sikap jelas yang diambil adalah dengan ikut menandatangani dokumen kesepakatan global tentang Sustainable Development Goals (SDGs) atau istilah resmi pemerintah adalah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), yang terdiri dari 17 Tujuan (Goal) dan 169 sasaran (target). Dalam TPB tersebut terdapat satu tujuan, yaitu untuk mencapai kesetaraan gender serta memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan (Syafutra et al., 2023).

Tidak hanya itu, upaya pemerintah juga menjawab dan mencari solusi terhadap kejahatan seksual yang terus berkembang di Indonesia yang dari tahun ke tahun terus meningkat dalam jumlah korbannya perempuan. Oleh karena itu berdasarkan sejarah

panjang, akhirnya pemerintah mensahkan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang semula adalah undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) (Siregar et al., 2023). Kehadiran UU TPKS diharapkan mampu menjadi pencerah di tengah gelapnya penegakan hukum terhadap kekerasan seksual dan menjadi pilar menghapuskan kekerasan seksual di Indonesia. Harapannya UU TPKS dapat meningkatkan kualitas perempuan dan anak, serta prevalensi dapat menurun (Tilung, 2023). Memang tidak dapat ditampilkan bahwa korban kekerasan seksual atau kejahatan seksual tidak hanya perempuan dan anak saja, laki-laki juga ada, namun berdasarkan data perempuan menempati posisi pertama yang jauh dari jumlah korban laki-laki (Tanjung, 2023).

Disahkannya UU TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual) sebagai bentuk pertimbangan akan kebutuhan masyarakat terhadap perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu, juga terdapat faktor yuridis dapat disahkannya UU TPKS ini, yakni berdasarkan regulasi lain yang sesuai dengan adanya UU TPKS, yang meliputi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan berbagai jenis aturan lainnya. Adanya UU TPKS diharapkan mampu memberikan payung perlindungan secara optimal bagi korban kekerasan seksual (Rahayu et al., 2023).

Pola bantuan hukum memainkan peran penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual (Nisa & Mulyasari, 2023). Bantuan hukum, baik yang diberikan oleh lembaga pemerintah maupun organisasi non-pemerintah, berfungsi untuk memastikan bahwa hak-hak korban terlindungi, memberikan pendampingan hukum, serta mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi korban ke dalam masyarakat (Agustiani & Ruslie, 2023). Selain itu, bantuan hukum juga berperan dalam edukasi hukum bagi masyarakat, yang dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang hak-hak individu serta konsekuensi hukum dari tindak kekerasan seksual.

Di Kota Medan, berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pola bantuan hukum dalam pencegahan kekerasan seksual. Namun, tantangan yang dihadapi sangat kompleks, mulai dari stigma sosial terhadap korban, ketidaktahuan tentang prosedur hukum, hingga kurangnya akses ke layanan bantuan hukum yang memadai (Siswanto & Miarsa, 2024). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis penerapan pola bantuan hukum di Kota Medan dalam konteks pencegahan tindak pidana kekerasan seksual.

Seperti yang diketahui bahwa data kekerasan seksual dari tahun ke tahun masih saja tinggi (Ramayanti & Suryaningsi, 2022). Data Dinas Pemberdayaan Perempuan

dan Anak Sumatera Utara mencatat dari tahun 2019 tercatat 216 kasus TPKS, 2020 bertambah sampai 1.013 kasus, dan hingga 2021 sampai dengan Desember jumlahnya menurun sedikit yaitu 953 kasus. Data pengaduan Komnas Perempuan juga mencatatkan sepanjang tahun 2022 menunjukkan kekerasan seksual sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan yang dominan yakni 2.228 kasus. Kemudian kekerasan seksual yang terjadi di ranah publik selalu yang tertinggi 1.127 kasus sepanjang tahun 2022 (Sidqiyah, 2024). Dari sebaran angket yang diberikan oleh Komnas Perempuan untuk menghitung CATAHU (Catatan Tahunan) Data Kekerasan terhadap Perempuan, kota Medan merupakan bagian yang menyumbang angka tersebut. Di tahun 2022 ada beberapa kasus kekerasan seksual yang ditangani LBH Medan yang menghadapi hambatan diproses hukumnya yaitu dari 7 kasus yang masuk yang ditangani dan mendapatkan proses hukum yang baik hanya 3 (Komnas Perempuan, 2022).

Dilansir dari media Dinas PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Kabupaten Provinsi Sumatera Utara, data dari lembaga tersebut mencatat untuk kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang terhitung angka laporannya pada tahun 2023 tanggal 6 Januari ada sekitar 1.495 korban kekerasan seksual dengan jumlah 368 korban laki – laki dan 1.309 korban perempuan, kemudian kota Medan merupakan jumlah terbanyak nomor dua untuk kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak dan perempuan di Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah kasus 173 korban per-Januari 2023 (Putri, 2024).

Oleh karena itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mengidentifikasi kendala dan peluang yang ada dalam penerapan pola bantuan hukum yang ada dari beberapa lembaga, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas bantuan hukum di Kota Medan. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi korban kekerasan seksual serta mencegah terjadinya tindak kekerasan serupa di masa mendatang.

B. METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian melihat hukum berdasarkan fakta yang ada di masyarakat dan mempertimbangkan bagaimana hukum berfungsi (Suyanto, 2023). Penelitian ini berfokus pada aspek-aspek hidup manusia dalam bermasyarakat, interaksi antar manusia dan reaksi terhadap gejala sosial yang ada di masyarakat, sehingga disebut juga sebagai penelitian hukum sosiologis. Kajian hukum bersumber dari kenyataan hidup masyarakat, lembaga, korporasi, atau instansi pemerintah. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian yuridis empiris adalah pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif dan menganalisis data yang diperoleh sesuai dengan fokus kajiannya yaitu bekerjanya hukum dalam masyarakat. Selanjutnya, sebagai rangkaian pemecahan masalah digunakan pendekatan normatif,

yaitu pendekatan yang mengacu pada norma atau kaidah-kaidah serta perundang-undangan maupun peraturan yang berlaku.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual menjadi salah satu fokus utama dalam penerapan pola bantuan hukum di Kota Medan melalui Lembaga Bantuan Hukum Medan (LBH Medan) dan Lembaga Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK). Kedua lembaga bantuan hukum tersebut menyediakan berbagai layanan seperti konseling psikologis, pendampingan hukum, dan shelter bagi korban yang membutuhkan perlindungan fisik. Penelitian ini menemukan bahwa perlindungan yang komprehensif bagi korban tidak hanya membantu dalam proses pemulihan tetapi juga mendorong korban untuk berani melaporkan tindak kekerasan yang dialami. Lebih lanjut, regulasi yang mendukung perlindungan korban perlu diterapkan dengan tegas sebagai bentuk upaya represif dan juga preventif terhadap tindak pidana kekerasan seksual. Upaya preventif dan represif dalam mencegah tindak pidana kekerasan seksual di Kota Medan dilakukan secara beriringan. Upaya preventif meliputi kampanye kesadaran, pendidikan seksual, dan program pelatihan untuk masyarakat serta aparat penegak hukum (Firdaus et al., 2024). Kampanye kesadaran bertujuan untuk mengubah norma sosial yang seringkali menyalahkan korban dan memaklumi pelaku kekerasan seksual. Sedangkan upaya represif melibatkan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan seksual (Imran & Mangesti, 2024). Pengadilan yang sensitif terhadap isu gender dan perlindungan terhadap korban menjadi kunci dalam upaya represif ini.

1. Penerapan Pola Bantuan Hukum Struktural oleh LBH Medan

LBH Medan menerapkan pola bantuan hukum struktural (BHS) yang berfokus pada perubahan sistemik dalam masyarakat melalui berbagai intervensi hukum. Pola ini tidak hanya berfokus pada penyelesaian kasus individual, tetapi juga mengupayakan perubahan struktural dalam hubungan sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang menciptakan ketidakadilan. Penerapan pola bantuan hukum struktural yang diberikan LBH Medan dalam mencegah tindak pidana kekerasan seksual di Kota Medan menunjukkan hasil yang signifikan dalam meningkatkan akses to justice bagi korban. Akses to justice atau akses terhadap keadilan merupakan elemen penting dalam sistem peradilan pidana, terutama bagi korban kekerasan seksual yang seringkali mengalami hambatan dalam mencari keadilan (Murdiana, 2021). Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, terdapat peningkatan jumlah kasus kekerasan seksual yang dilaporkan dan diadvokasi oleh LBH Medan, dikutip dari buku tahunan bertajuk Batu Sandungan Penegakan Hukum dan Keadilan yang diterbitkan LBH Medan guna mencatat rentetan kasus sepanjang tahun 2022, ada sebanyak 3 kasus pada tahun 2021 dan 7 kasus pada tahun 2022 atas tindak pidana kekerasan seksual yang ditangani oleh LBH Medan. Program bantuan hukum yang dilaksanakan oleh LBH Medan telah membuka jalan bagi korban untuk mendapatkan

pendampingan hukum yang memadai. Korban tidak lagi merasa terisolasi dan memiliki saluran untuk menyuarkan keluhan serta mendapatkan perlindungan hukum. Dalam konteks ini, penting untuk mencatat bahwa pemberian bantuan hukum secara gratis bagi korban kekerasan seksual merupakan langkah krusial yang diberikan oleh LBH Medan dengan pola BHS dalam memastikan mereka mendapatkan akses terhadap sistem peradilan tanpa terbebani oleh biaya yang tinggi. Dalam penerapannya LBH Medan melakukan beberapa program untuk memberikan pola bantuan hukum struktural (BHS) diantaranya:

- a. Advokasi Kasus Hukum, memberikan bantuan hukum langsung kepada korban kekerasan seksual melalui pendampingan hukum di pengadilan dan konsultasi hukum.
- b. Pendidikan dan Pelatihan, mengadakan pelatihan dan seminar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak hukum mereka dan cara mengakses bantuan hukum.
- c. Kampanye dan Lobbying, melakukan kampanye publik dan lobbying kepada pihak berwenang untuk mengubah kebijakan dan peraturan yang tidak adil.
- d. Pemberdayaan Masyarakat, mengorganisir komunitas untuk menciptakan power resources guna menghadapi pusat-pusat penindasan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengadvokasi hak-hak mereka.

Penerapan pola bantuan hukum struktural yang diberikan oleh LBH Medan dalam mencegah tindak pidana kekerasan seksual di Kota Medan dapat dilihat sebagai bentuk implementasi dari prinsip-prinsip yang diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menggariskan perlunya pemberian bantuan hukum bagi korban sebagai bagian dari hak-hak mereka (Septiani, 2023). Selain itu, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) yang telah diratifikasi oleh Indonesia juga menegaskan pentingnya perlindungan hukum dan akses keadilan bagi korban kekerasan seksual (Bire & Radja, 2023).

Dalam penerapan Bantuan Hukum Struktural (BHS) oleh LBH Medan menunjukkan beberapa hasil positif dalam pencegahan kekerasan seksual di Kota Medan, pertama penguatan Kapasitas Korban kekerasan seksual yang mendapatkan bantuan hukum dari LBH Medan menunjukkan peningkatan dalam pemahaman hak-hak mereka dan kemampuan untuk memperjuangkan keadilan. Selanjutnya perubahan kebijakan di tingkat lokal yang mulai mengakomodasi perlindungan yang lebih baik terhadap korban kekerasan seksual, berkat upaya lobbying dan advokasi LBH Medan. Terakhir penurunan kasus kekerasan seksual di wilayah yang menjadi fokus intervensi LBH Medan, menunjukkan efektivitas pendekatan BHS dalam jangka panjang.

Disamping itu dalam menerapkan pola bantuan hukum, LBH Medan melakukan upaya sinergitas dalam memberikan bantuan hukum kepada korban kekerasan seksual. Sinergitas antar lembaga dalam penanganan kasus kekerasan seksual seringkali menghadapi berbagai tantangan. LBH Medan sering sekali mendapat permasalahan koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga bantuan hukum yang menjadi kendala utama. Banyak kasus yang mandek di tengah jalan karena kurangnya komunikasi dan koordinasi antar lembaga yang terlibat. Hal ini memberikan sebuah paradigma bahwa salah satu cara efektif untuk mengatasi problematika sinergitas ini adalah dengan membentuk forum komunikasi reguler antar lembaga. Sehingga forum ini berfungsi sebagai wadah untuk berbagi informasi, menyelesaikan hambatan birokrasi, dan menyamakan persepsi mengenai penanganan kasus kekerasan seksual.

2. Penerapan Pola Bantuan Hukum Gender Struktural oleh LBH APIK Medan

Ketidakadilan gender menjadi salah satu faktor yang memperparah kasus kekerasan seksual di Kota Medan (Koli & Ruku, 2022). Pola bantuan hukum yang diterapkan juga bertujuan untuk mengatasi ketidakadilan ini dengan memberikan pendidikan hukum dan pelatihan bagi aparat penegak hukum serta masyarakat. Ketidakadilan gender seringkali terlihat dalam proses penanganan kasus kekerasan seksual di mana korban perempuan sering kali diperlakukan tidak adil dan disalahkan atas kekerasan yang dialami (Faisal et al., 2023). Salah satunya yang menerapkan pola untuk mengatasi ketidakadilan gender dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan seksual adalah LBH APIK, yaitu pola bantuan yang diterapkan berupa pendekatan Bantuan Hukum Gender Struktural (BHGS), yang tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan kasus hukum individual tetapi juga mengubah sistem hukum dan sosial agar lebih setara dan adil.

Sedikit berbeda dengan pola bantuan hukum struktural yang diberikan oleh LBH Medan yaitu rangkaian program bantuan hukum baik melalui jalan hukum maupun jalan halal lain yang diarahkan bagi perubahan pada hubungan yang menjadi dasar kehidupan sosial menuju pola hubungan yang lebih sejajar dan juga untuk merubah sedikit demi sedikit struktur sosial yang tidak adil ke arah yang lebih adil, tidak hanya konsentrasi pada sosial, politik, ekonomi dan budaya tetapi justru untuk menciptakan power resources untuk menghadapi pusat penindasan (Casum, 2023), LBH APIK lebih menekankan pada upaya strategis untuk mengubah sistem hukum dan sosial agar lebih setara dan adil dilihat dari pola relasi gender dan relasi sosial lainnya dengan melihat akar persoalan kemiskinan dan ketidakadilan yang dialami perempuan, kelompok rentan dan marjinal lainnya lebih dikarenakan persoalan struktural, akibat sistem hukum dan sosial yang tidak adil (Hasyim, 2021).

Dalam pelaksanaannya, LBH APIK mengadopsi prinsip-prinsip BHGS yang berfokus pada pemberian bantuan hukum dengan perspektif gender (Ningrumsari,

2021). Bantuan hukum ini ditujukan untuk perempuan miskin yang mengalami ketidakadilan gender, dengan tujuan untuk memberdayakan korban dan mengubah sistem hukum yang diskriminatif (Widiani & Mahfiana, 2021). Pendekatan ini juga melibatkan pemberdayaan hukum kepada korban, klien, mitra, dan masyarakat sekitar korban, sehingga korban menjadi subyek aktif dalam proses penanganan kasusnya. Pengalaman dan suara korban didengar dan dipertimbangkan dalam setiap langkah yang diambil. Proses penanganan kasus oleh LBH APIK dimulai dari penerimaan laporan dari korban kekerasan seksual, di mana mereka melakukan asesmen awal untuk memahami situasi korban. Korban kemudian didampingi dalam seluruh proses hukum, termasuk di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Selain itu, LBH APIK memberikan konseling dan pelatihan hukum kepada korban untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai hak-hak hukum yang dimiliki. Dokumentasi dan pelaporan pengalaman korban juga menjadi bagian integral dari proses ini, sebagai bahan advokasi untuk perubahan sistem hukum yang lebih adil.

Disamping itu, sikap dan perilaku aparat penegak hukum (APH) sangat berpengaruh terhadap penanganan kasus kekerasan seksual. Banyak korban menghadapi ketidakadilan akibat sikap yang bias gender dari APH (Yulianti, 2022). LBH APIK berperan penting dalam memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada APH untuk meningkatkan kesadaran gender dan memperbaiki cara mereka menangani kasus kekerasan seksual. Melalui pendekatan ini, ada peningkatan kesadaran gender di kalangan APH yang telah mengikuti pelatihan dan sosialisasi yang diadakan oleh LBH APIK. Selain itu dalam proses penerapannya, pola BHGS yang dirancang oleh LBH APIK Medan juga menghadapi beberapa tantangan dan hambatan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi finansial maupun personel, yang menghambat optimalisasi bantuan hukum. Selain itu, budaya hukum yang patriarkal di Kota Medan juga menjadi hambatan signifikan, di mana nilai-nilai patriarkal masih kuat mempengaruhi cara pandang dan penanganan kasus kekerasan seksual. Resistensi dari APH terhadap pendekatan BHGS juga mempengaruhi efektivitas penanganan kasus.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, penerapan BHGS oleh LBH APIK telah memberikan dampak positif yang signifikan. Peningkatan kesadaran hukum di kalangan korban dan masyarakat sekitar merupakan salah satu dampak positif yang dirasakan. Korban dan masyarakat menjadi lebih sadar akan hak-hak hukum mereka dan lebih berani untuk melaporkan kasus kekerasan seksual. Selain itu, ada perubahan sikap di kalangan APH yang telah berpartisipasi dalam pelatihan dan sosialisasi yang diadakan oleh LBH APIK, menunjukkan peningkatan kesadaran gender dan penanganan yang lebih adil terhadap korban kekerasan seksual. Selain dampak positif terhadap korban dan APH, penerapan BHGS juga berkontribusi terhadap penurunan kasus kekerasan seksual di Kota Medan. Melalui upaya preventif dan represif yang dilakukan, LBH APIK berhasil mengurangi angka kekerasan seksual di kota ini. Pendekatan BHGS yang mengutamakan pemberdayaan korban

dan perubahan sistem hukum yang lebih adil telah memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan setara bagi perempuan dan kelompok rentan lainnya.

Penerapan BHGS oleh LBH APIK sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan yang diatur dalam hukum nasional dan internasional. Pendekatan ini mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Dengan demikian, BHGS tidak hanya bermanfaat dalam menyelesaikan kasus individual tetapi juga berkontribusi pada perubahan sistemik yang lebih luas, menciptakan sistem hukum dan sosial yang lebih adil dan setara. Secara keseluruhan, penerapan pola bantuan hukum gender struktural oleh LBH APIK di Kota Medan telah menunjukkan keberhasilan dalam mencegah dan menangani tindak pidana kekerasan seksual. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, pendekatan ini telah berhasil meningkatkan kesadaran hukum, mengubah sikap APH, dan memberikan dampak positif bagi korban kekerasan seksual. Pendekatan BHGS tidak hanya bermanfaat dalam menyelesaikan kasus individu tetapi juga berkontribusi pada perubahan sistemik yang lebih luas, menciptakan lingkungan yang lebih adil dan setara bagi perempuan dan kelompok rentan lainnya.

D. SIMPULAN

LBH Medan mengadopsi Pola Bantuan Hukum Struktural (BHS) untuk mengubah struktur sosial yang tidak adil menuju masyarakat yang lebih adil dan setara. Pola ini tidak hanya fokus pada penyelesaian kasus hukum individu, tetapi juga mengupayakan perubahan sistemik melalui program bantuan hukum yang mencakup aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. LBH Medan berusaha menciptakan sumber daya kekuasaan yang dapat menghadapi pusat-pusat penindasan dan mengupayakan perubahan hubungan sosial yang lebih adil. Sementara itu, LBH APIK menggunakan Pola Bantuan Hukum Gender Struktural (BHGS) yang menitikberatkan pada kesetaraan gender dan keadilan sosial. Pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan kasus hukum individu atau kelompok, tetapi juga berfokus pada pemberdayaan hukum korban dan perubahan sistem hukum dan sosial dari perspektif gender. Implikasi praktis dari studi ini menunjukkan pentingnya penerapan pola bantuan hukum yang inklusif dan holistik untuk mengatasi kekerasan seksual dan ketidakadilan gender. Saran untuk penelitian selanjutnya meliputi melakukan evaluasi jangka panjang terhadap efektivitas penerapan pola bantuan hukum struktural dan gender struktural dalam mengurangi kekerasan seksual dan ketidakadilan gender. Kemudian melakukan studi komparatif antara kota-kota yang menerapkan pola bantuan hukum serupa untuk melihat variasi hasil dan mengidentifikasi praktik terbaik.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Agustiani, D., & Ruslie, A. S. (2023). Perlindungan Hukum Pekerja Migran Sebagai Korban Human Trafficking. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 1(1), 44–54. <https://doi.org/10.3783/causa.v1i1.619>
- Bapino, S. R. (2022). Perlindungan Hak Asasi Mantan Narapidana Terhadap Stigma Negatif Masyarakat Ditinjau Dari UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. *Lex Administratum*, 10(5). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/42973/37855>
- Bire, C. M. D. J. U., & Radja, M. R. (2023). Perlindungan Hak Perempuan Berdasarkan Convention On Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (Cedaw) Dalam Tradisi Kawin Tangkap Di Sumba. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 18(1), 131–141. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3471749>
- Casum, C. (2023). *Rekonstruksi Regulasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Dengan Berbasis Nilai Keadilan*. Universitas Islam Sultan Agung. <https://repository.unissula.ac.id/30976/>
- Faisal, F., Ghazali, M., Umar, M. H., & Djafar, M. M. M. (2023). Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual: Apakah Hukum Sudah Cukup Memberikan Keadilan? *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(1), 1–11. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no1.1001>
- Firdaus, A., Jusdienar, A. L., & Milisani, M. (2024). Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual. *Selaras: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1). <https://www.journal.stimaimmi.ac.id/index.php/selaras/article/view/547>
- Hasyim, N. (2021). *Good boys doing feminism: Maskulinitas dan masa depan laki-laki baru*. Buku Mojok.
- Imran, M. D., & Mangesti, Y. A. (2024). Tindakan Preventif Dan Represif Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Tindak Pidana Pemerkosa Anak. *IBLAM LAW REVIEW*, 4(1), 257–266. <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.249>
- Koli, E., & Ruku, W. F. (2022). Keadilan Gender dan Pengalaman Kekerasan dalam Rumah Tangga: Suatu Studi terhadap Persepsi Mahasiswa Fakultas Teologi. *CONSCIENTIA: Jurnal Teologi Kristen*, 1(1), 41–54. <https://ojs.theologi.id/index.php/conscientia/article/view/4>
- Komnas Perempuan. (2022). *Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan, Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021*. Jakarta: Komnas Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2022-bayang-bayang-stagnansi-daya-pencegahan-dan-penanganan-berbanding-peningkatan-jumlah-ragam-dan-kompleksitas-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan>
- Lubis, M. R. A., Immanuel, I., & Devi, R. S. (2022). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pedofilia (Studi Di Wilayah Hukum Polres Deli Serdang). *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 4(2), 65–74. <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v4i2.1717>

- Murdiana, E. (2021). Akses Keadilan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia; Kendala Dan Upaya. *SETARA: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 3(1), 81–94. <https://doi.org/10.32332/jsga.v3i1.3438>
- Nainggolan, J. F., Ramlan, R., & Harahap, R. R. (2022). Pemaksaan Perkawinan Berkedok Tradisi Budaya: Bagaimana Implementasi CEDAW terhadap Hukum Nasional dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan? *Utī Possidetis: Journal of International Law*, 3(1), 55–82. <https://doi.org/10.22437/up.v3i1.15452>
- Ningrumsari, F. D. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual (Suatu Kajian Feminist Legal Theory)*. Makasar: Universitas Hasanuddin.
- Nisa, A. K., & Mulyasari, N. T. (2023). Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia. *Risalah Hukum*, 19(1), 45–60. <https://ejournal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/1023>
- Putri, M. (2024). Analisis Kasus Degradasi Ham Pada Perempuan (Studi Kasus: Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Kota Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 9(1). <https://jim.usk.ac.id/FISIP/article/view/29310>
- Rahayu, M. M., Prihatinah, T. L., & Legowo, P. S. (2023). Perkembangan Perlindungan Hukum Perempuan Terhadap Kekerasan Seksual di Indonesia. *Soedirman Law Review*, 5(2). <https://doi.org/10.20884/1.slr.2023.5.2.176>
- Ramayanti, L., & Suryaningsi, S. (2022). Analisis Anak Korban Pelecehan Dan Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(1), 19–28. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i7.875>
- Septiani, E. W. (2023). *Criminal Policy Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Kota Metro (Studi Pada Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Polres Kota Metro)*. Metro: IAIN Metro.
- Sidqiyah, A. (2024). *Komunikasi Persuasif Yayasan Solidaritas Perempuan Untuk Kemanusiaan Dan Hak Asasi Manusia (Spek-Ham) Dalam Mensosialisasikan Pencegahan Kekerasan Seksual Di Surakarta*. Ponorogo: IAIN Ponorogo.
- Siregar, F. R., Rambe, M. J., & Ardiansyah, V. (2023). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kota Medan. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(2), 22–31. <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i2.3144>
- Siswanto, Y. A., & Miarsa, F. R. D. (2024). Upaya Preventif sebagai Bentuk Perlindungan Hukum dari Kejahatan Kekerasan Seksual pada Anak. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(5), 1651–1667. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i5.5313>
- Suyanto, S. H. (2023). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Unigres Press.
- Syafutra, I. E., Endah, K., & Sujai, I. (2023). Collaborative Governance Dalam Pendataan Sustainable Development Goals Desa Mulyasari Kecamatan Jat nagara Kabupaten Ciamis Tahun 2020. *POLIGOVs*, 1(2), 113–125. <https://doi.org/10.0005/poligovs.v1i2.979>
- Tanjung, A. N. F. (2023). Prinsip The Best Interest of The Victim: Pemidanaan Terhadap

Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pemerkosaan. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 4(1), 12–21. <http://dx.doi.org/10.36722/jaiss.v4i1.1415>

Tilung, F. (2023). *Collaborative Governance Penanganan Bagi Korban Kekerasan Perempuan Dan Anak Melalui Rumah Aman Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak*. Jakarta: Politeknik STIA LAN Jakarta.

Widiani, D., & Mahfiana, L. (2021). Perempuan Dalam Kebijakan: Kajian Terhadap Diskriminasi Gender Dalam Kebijakan. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 12(2), 103–121. <https://doi.org/10.30739/Darussalam.V12i2.2310>

Yulianti, S. W. (2022). Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual Kepada Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 4(1), 11–29. <https://doi.org/10.37729/Amnesti.V4i1.1399>